

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara bangsa yang sangat beragam, sangat plural dan majemuk (*mega diversity country*), saat ini menghadapi tantangan yang paling mendasar. Dewasa ini kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di Indonesia tengah mendapat sorotan dari berbagai pihak, terlebih dengan munculnya berbagai konflik nuansa agama yang muncul di kalangan masyarakat tanah air. Misalnya kasus perusakan terhadap rumah ibadah (Dalam catatan Imparsial telah terdapat 31 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia sejak November 2018 sampai dengan November 2019, ke 31 kasus tersebut, ada pelarangan ibadah, perusakan rumah ibadah, pelarangan kebudayaan etnis tertentu, tata cara berpakaian keagamaan, imbauan mewaspadaikan aliran tertentu, hingga penolakan bertetangga dengan agama lain. (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4787954/imparsial-ada-31-kasus-intoleransi-di-indonesia-mayoritas-pelarangan-ibadah> diunduh 26 Januari 2020), ujaran kebencian (*hate speech*) yang muncul di berbagai media, terutama media sosial (medsos) yang trennya dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan menurut Kepala Biro Humas Polri, bahwa polisi selama tahun 2018 telah terjadi 255 ujaran kebencian yang ditanganinya. Dan pada Januari-Juni 2019, sebanyak 101 kasus (Sumber: <https://kabar24.bisnis.com/read/20190626/16/937961/kasus-ujaran-kebencian-periode-januari-juni-2019-merangkak-naik>, diunduh 26 Januari 2020), serta kasus penistaan agama baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat. Kasus penistaan agama yang paling fenomenal ialah kasus penistaan terhadap kitab suci umat Islam yang dilakukan oleh BTP di kepulauan seribu Jakarta, yang telah menarik perhatian umat Islam, bukan hanya warga muslim DKI Jakarta, tetapi

juga warga muslim di Indonesia. Berbagai kasus penistaan agama terus terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan dilaporkan sejak era reformasi hal ini terus terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute, sepanjang 1965 sampai dengan tahun 2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Dan setelah reformasi jumlahnya membengkak hingga 88 kasus. (Sumber: <https://tirto.id/setara-jumlah-kasus-penistaan-agama-membengkak-usai-reformasi-c1J6>, diunduh 26 Januari 2020). Berbagai kasus tersebut, tentu memunculkan keprihatinan kita sebagai warga bangsa Indonesia, dan yang terpenting adalah, cara kita mencari jalan keluar dari berbagai kasus demikian.

Munculnya sentiment keagamaan yang pada akhirnya muncul perilaku *radikalisme* (negative) dan ekstriemisme dalam menyikapi perilaku beragama yang ditampilkan oleh masyarakat sebagai pemeluk agama telah mengakibatkan renggang dan semakin pudarnya kerukunan antar dan intern umat beragama di Indonesia. Selain itu, disadari atau tidak, telah menyebabkan runtuhnya kerukunan dan rasa kekeluargaan warga bangsa Indonesia, yang pada akhirnya akan mengancam terhadap kerukunan umat beragama, rasa nasionalisme, dan bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki semboyan *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Munculnya berbagai konflik yang mengatasnamakan agama sebagaimana disebutkan di atas, diduga karena beberapa faktor. *Pertama*, Kurangnya pemahaman terhadap sumber ajaran agama yang dianutnya. Sehingga terjadi “kegagalan” dalam mendialogkan pemahaman agama dalam realitas sosial masyarakat Indonesia yang *nota bene* sangat beragam dan multikultural. *Kedua*, terdapat perbedaan dalam penafsiran Al-Qur’an dan hadis yang menjadi sumber ajaran Islam. *Ketiga*, sehubungan dengan telah terjadinya beberapa perbedaan dalam penafsiran (Al-Qur’an dan hadis), umat Islam juga telah terbelah menjadi beberapa kelompok dengan corak atau karakteristik yang berbeda, yakni fundamentalisme, liberalisme dan moderat. Menurut Mahfud MD, dua jenis gerakan (fundamentalisme

dan liberalisme) dianggap tidak cocok diterapkan di Indonesia yang memilih dan menyepakati Pancasila sebagai dasar Idiologi bangsanya. Hal itu kemudian memunculkan pentingnya pandangan atau sikap moderat dalam beragama, sebagai pilihan yang tepat dan terbaik bagi kondisi bangsa Indonesia yang multikultural (Mahfud MD, 2019:17).

Masyarakat Indonesia yang heterogen, memiliki berbagai macam suku, bahasa, warna kulit (ras) dan bahkan agama. Terutama bagi mereka yang tidak mau berkompromi dengan orang lain, yang berbeda paham bahkan beda agama. Kelompok ini disebut dengan kelompok garis keras. Mereka biasanya memiliki pemahaman, bahwa beragama yang benar adalah beragama seperti yang mereka lakukan. Pemahaman ini menurut Mahfud MD akan memunculkan sikap *jihadis* dan *takfiri* (Mahfud MD, 2019:17).

Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka dibutuhkan instrument untuk *manage* perbedaan (*dipercity*) tersebut adalah moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan salah satu instrument yang paling strategis dan paling bisa mengatasi *dipercity*. Menurut Amin (2021) moderasi beragama menjadi salah satu isu global, bahkan bukan hanya di Indonesia. Tetapi *Wasathiyatul Islām* merupakan gerakan global, karena di beberapa negara lain, seperti di Kairo Mesir, dan perguruan tinggi Al-Azhar sangat gencar mempromisikan moderasi beragama, bahkan di Jordan, Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi salah satu jawaban dan solusi penting dalam merawat kerukunan, keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan sikap moderat dalam beragama menjadi sangat penting, bukan hanya karena munculnya sebagai respon atas berberbagai fenomena di atas, akan tetapi moderasi beragama menjadi ajaran yang telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah Saw., para sahabatnya, juga dicontohkan oleh para pendahulu penyebar agama Islam di Nusantara seperti Wali Songo.

Dalam konteks negara bangsa Indonesia, menurut Lukman Hakim Saifuddin (2019) terdapat tiga alasan penting mengapa moderasi beragama ini penting di implementasikan di Indonesia. *Pertama*, salah satu kehadiran

esensi beragama adalah menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. *Kedua*, ribuan tahun setelah agama-agama ini lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Maka seiring dengan perkembangan manusia, (pemahaman terhadap) agama juga ikut berkembang. Teks-teks agama juga mengalami multi tafsir, hingga banyak memunculkan pemahaman bahwa kebenaran agama bukan pada hakikat ajaran agama, melainkan bersifat fanatik terhadap kebenaran tafsir versi yang disukainya. *Ketiga*, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan yang berbhineka (Saifuddin, 2019:80-10).

Menjawab tantangan di atas, tentu dirasa akan lebih efektif jika diselesaikan dan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Karena masalah intoleran, radikalisme, fundamentalisme, terorisme bukan hanya masalah pribadi individu seseorang. Akan tetapi, menjadi masalah bersama warga bangsa, yang dahulu warganya dikenal dengan memiliki sikap santun, toleran, humanis, dan moderat. Oleh karena dalam penyelesaiannya diperlukan keterlibatan berbagai unsur *stakeholder* termasuk unsur lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat pesantren. Pesantren ---sampai saat ini--- diyakini mampu membina jiwa yang memiliki sikap moderat dalam beragama. Hal ini sebagaimana telah banyak dicontohkan oleh pesantren-pesantren sejak masa awal kemunculannya di Indonesia.

Pesantren sebagaimana dikemukakan oleh Dhofier merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, dan memiliki sistem pendidikan yang telah ada sejak awal kedatangan Islam di Indonesia (Dhofier, 2015:38). Oleh karena itu, tidak heran jika Nurcholis Madjid (Cak Nur) menyebutkan, bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang *indegenuis* (asli) Indonesia (Madjid, 1997). Hal ini, dikarenakan sebelumnya belum dikenal istilah pesantren pada lembaga-lembaga pendidikan lain. Selanjutnya, Dhofier melaporkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan *khas* memiliki pola umum pendidikan yang *khas*

pula. Di mana pada masa-masa awal tahun 1960-an nama pesantren lebih dikenal dengan sebutan pondok, berasal dari kata *fundūq* (bahasa Arab) mengandung pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Sementara kata pesantren berasal dari kata santri, yang diawali dengan awalan *pe* dan akhiran *an*. Artinya tempat tinggal para santri (Madjid, 1997).

Sebagaimana diketahui dalam sejarah perkembangan pesantren di Indonesia bahwa sejak awal, pesantren telah membuka diri untuk membina para santri agar memiliki ajaran-ajaran moderat (*tawāsuth*) dalam beragama, khususnya agama Islam. Dalam catatan sejarah, pesantren telah mampu membina masyarakat Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai kepesantrenan, seperti (1) *tawāsuth* (moderasi), (2) *tawāzun* (mejaga keseimbangan dan harmoni), (3) *tasūmuh* (menjaga toleransi), (4) *tasyāwur* (bermusyawarah), (5) *‘adil* (bersikap adil dalam beraksi dan bereaksi) (Farida, 2015:153).

Selain itu, pesantren juga telah terbukti mengembangkan karakter tanggung jawab, disiplin, egalitarianism, kompetisi, kerja keras dan lain sebagainya. Bahkan, pesantren juga telah mampu membuka diri terhadap perubahan-perubahan, para kiyai yang mengajar di pesantren semakin yakin bahwa perubahan harus dilakukan sebagai respon terhadap tuntutan zaman, tanpa merusak aspek-aspek positif dari kehidupan masyarakat. Pesantren yang moderat inilah yang sebenarnya merupakan karakter otentik pesantren. Bahkan sejak masa berdirinya pesantren telah menampilkan wajah yang toleran dan damai. Sikap akomodasi seimbang dengan budaya-budaya setempat menjadi ciri khas pesantren. Di pulau Jawa misalnya pesantren mengalami pembauran dengan masyarakat secara baik. Hingga citra ini telah menjadi tampilan wajah umat Islam Indonesia, sebagai muslim yang ramah dan damai (Farida, 2015:153).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, di pesantren Darusslam Ciamis dan pesantren Cipasung Tasikmalaya dengan melakukan wawancara kepada para pimpinan pondok pesantren, diketahui bahwa kedua pesantren tersebut telah melakukan proses pembinaan moderasi beragama sejak dini kepada

para santri. Para santri tidak hanya dilatih / diajari pengetahuan yang bersifat teoretis, tetapi juga mempraktikkan berbagai perilaku yang menunjukkan sikap moderat dalam beragama.

Pesantren Darussalam Ciamis misalnya, sejak tahun 1970-an telah mengenalkan dan mengimplementasikan apa yang disebut dengan Islam moderat untuk mewujudkan keberagaman yang moderat, yang hari ini dikenal dengan konsep moderasi beragama. Konsep moderasi beragama yang ditawarkan oleh pesantren Darussalam sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang pimpinan pesantren K.H. Fadhil Yani Ainusyamsi (Wawancara, November 2019) dikenal dengan 6 T, yakni *Ta'aruf, Tafāhum, Tasāmuh, Tawāzun, Tawāsuth, dan Takāful ma'al Mujtami*. Gagasan Islam moderat (moderasi beragama) di pesantren Darussalam yang ditawarkan oleh K.H. Irfan Hielmy (alm) bukan hanya sekedar gagasan, tetapi langsung dicontohkan oleh beliau. Menurut Yudi Crisnandi ---Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Ukraina dan Georgia---, Kyai Irfan, bukan hanya seseorang yang memiliki keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam, akan tetapi beliau merupakan sosok yang senantiasa toleran dan moderat serta menghormati orang-orang yang berbeda pemahaman dengan beliau. Pandangan moderat yang dikembangkan oleh beliau bukan hanya sekedar gagasan, melainkan dipraktikkan dan tercermin dalam sikap hidup dan perilaku beliau sehari-hari (Crisnandi, 2019).

Sebagai salah satu cara membumikan gagasan moderasi beragama yang dikembangkan oleh pesantren Darussalam Ciamis, kemudian dijadikan sebagai motto pesantren, yakni "*Muslim Moderat, Mukmin Demokrat dan Muhsin Diplomat*." Pembentukan muslim yang moderat, mukmin yang demokrat dan muhsin yang diplomat telah dikembangkan oleh pesantren Darussalam sejak awal berdirinya pesantren tersebut, dibawah bimbingan Kiyai Irfan Hielmy sebagai sesepuh pesantren, dan telah menjadi *core value* proses pembinaan santri di pesantren.

*Muslim moderat* adalah sosok manusia muslim yang dapat bersikap luwes, tenggang rasa, bersolidaritas etis dan sosial, hormat pada sesama, jauh dari sikap

angkuh, congkak dan ingin menang sendiri. *Mukmin demokrat* adalah sosok manusia beriman yang berakar ke bawah dan berpucuk ke atas pada saat di panggung kekuasaan dia tidak melupakan rakyat yang telah membesarkannya; dan pada saat dia turun dari panggung kekuasaan dan harus kembali dengan rakyat, dia tidak putus semangat dan putus harapan. Sedangkan *muhsin diplomat* adalah sosok manusia yang mencintai kejujuran, keadilan, keberanian, kebajikan, keindahan, sopan santun dan berakhlak mulia. Dia akan selalu mengedepankan sifat-sifat yang baik dan terpuji dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan (Anonymous, 2019).

Sementara itu, pesantren Cipasung merupakan salah satu pesantren besar di “Kota Santri” Tasikmalaya. Tasikmalaya memiliki julukan “Kota Santri” dan *Puseur Dunya Nahdhiyin*, karena pesantren-pesantren besar tersebut berafiliasi ke Nahdhatul Ulama (NU). Kelima pesantren tersebut adalah, (1) Pesantren Condong yang berdiri tahun 1800-an, (2) Pesantren Cipasung yang didirikan oleh KH Ruhiyat, yang telah meluluskan ribuan santri dan menumbuhkan berbagai pesantren di daerah, (3) Pesantren Sukamanah (Singaparna), (4) Pesantren Cintawana, dan (5) Pesantren Manonjaya yang dipimpin oleh KH. Khoer Affandi (Yoga Ad., Tarmidzi, dkk., 2000). Keberadaan pesantren Cipasung tidak terlepas dari sosok pendirinya yakni K.H. Ruhiyat (11 November 1911 s.d. 28 November 1977) atau dikenal dengan sebutan Ajengan Ruhiyat. Beliau merupakan salah seorang patriot bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Walau demikian, beliau tidak pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan, karena lebih konsisten dalam dunia pendidikan, dengan memilih Cipasung sebagai pengabdianya. *“Biarlah bagian politik itu sudah ada ahlinya, akang memimpin pesantren saja, jangan sampai semua ke politik. Kalau pesantren ditinggalkan, bagaimana nantinya negara ini kalau penduduknya tidak beakhlak agama”* (Yahya, 2016:31). Ajengan Ruhiyat juga dikenal sebagai tokoh Nahdhatul Ulama (NU) yang moderat, tidak mengenal blok-blok sehingga dapat diterima oleh semua kalangan (At-Tarmizi dan Kalam, 200: iii). Beliau juga sangat responsif, moderat dan terbuka terhadap perkembangan informasi dalam berbagai bidang (Yahya, 2016:32).

Pesantren Cipasung juga tidak terlepas dari K.H. Moh. Ilyas Ruhiyat yang merupakan salah satu tokoh Nasional yang cukup populer. KH. Moh. Ilyas Ruhiyat atau dikenal dengan panggilan Ajengan Ilyas, merupakan tokoh nasional yang memiliki sikap moderat yang terkenal dengan sikapnya yang *siger tengah*. Sikap *siger tengah* bukan berarti sikap lembek yang tidak punya prinsip, karena prinsip ini memelihara dan berpihak kehidupan. Prinsip ini sesuai dengan pepatah Sunda, *caina herang laukna beunang* (ikan diperoleh dan air kolam tetap jernih). Oleh karena beliau sangat menekankan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan menghindari metode kalah menang (*voting*), perdebatan yang mempertegas konflik (Yahya, 2016:300).

Kepribadian lain yang ditonjolkan oleh Ajengan Ilyas juga terkenal dengan sebutan "*bhineka tunggal ika*", yang tunggal itu banyak, dan yang banyak itu tunggal. Perbedaan dapat menjadi pasangan lawan, tetapi pasangan perbedaan juga dapat dilihat sebagai pasangan kawan yang saling melengkapi. Dan Ajengan Ilyas lebih melihat pasangan konflik sebagai pasangan kawan. Oleh karena segala sesuatu harus dimusyawarahkan, artinya dibawa pada tingkat pemikiran. Ia menganjurkan agar mencegah perdebatan yang hanya akan berakhir pada perpecahan. Segala sesuatu ini tunggal karena manusia itu satu adanya. Perbedaan pikiran dapat diselesaikan bukan dengan mensenyawakan perbedaan, tetapi dengan kesadaran mengakui dan memahami yang beda dari yang lain. Perbedaan tidak dilihat sebagai pasangan lawan saja, tetapi juga dilihat sebagai kawan. Hidup saling melengkapi dalam perbedaan. Inilah yang menyebabkan ia sangat prihatin dengan adanya konflik antar umat Islam, antar umat beragama, konflik antar ulama dan umara dan berbagai jenis konflik lainnya (Yahya, 2016:301).

Adapun yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di pesantren kedua pesantren tersebut adalah dilatarbelakangi oleh, *Pertama*, bahwa kedua pesantren ---Darrussalam Ciamis dan Cipasung--- merupakan pesantren besar, yang memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan beragama di masyarakat, dan keduanya telah banyak berkiprah membina

masyarakat serta menghasilkan lulusan yang sudah tersebar di berbagai penjuru tanah air. *Kedua*, jika pesantren Darussalam Ciamis mengembangkan motto “*Muslim Moderat, Mukmin Demokrat dan Muhsin Diplomat.*” Pesantren Cipasung Tasikmalaya memiliki visi “Santri mampu membina umat”, yang keduanya memiliki ruh dan pengaruh yang luar biasa dalam pembinaan karakter santri di kedua pesantren tersebut. *Ketiga*, kedua tokoh pendiri pesantren tersebut dipandang sebagai tokoh yang moderat dan terbuka, sehingga tidak heran jika keduanya memiliki “pengikut” yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan hingga luar Negeri.

### **B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Agar penelitian lebih terfokus maka dirumuskan dalam masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah “*Sikap moderasi beragama mampu menjaga kerukunan, dan membangun toleransi umat Bergama di Indonesia.*” Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Apa tujuan pendidikan moderasi beragama di pesantren Darussalam Ciamis dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya?
2. Apa substansi materi pendidikan moderasi beragama yang dikembangkan oleh kedua pesantren tersebut?
3. Bagaimana proses pendidikan moderasi beragama di kedua pesantren tersebut?
4. Apa faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan pendidikan moderasi beragama di kedua pesantren tersebut?
5. Sejauhmana dampak pendidikan moderasi beragama di kedua pesantren tersebut terhadap peningkatan sikap toleransi dan kerukunan umat beragama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi:

1. Tujuan pendidikan moderasi beragama di Pesantren Darussalam Ciamis dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya.
2. Substansi materi pendidikan moderasi beragama yang dikembangkan oleh kedua pesantren tersebut.
3. Proses pendidikan moderasi beragama di kedua pesantren tersebut.
4. Faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan pendidikan moderasi beragama di kedua pesantren tersebut.
5. Dampak pendidikan moderasi beragama di kedua pesantren tersebut terhadap peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini memiliki dua kegunaan, yakni kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan *khazanah* keilmuan pendidikan Islam berbasis moderasi beragama, sehingga dapat membina pribadi umat yang moderat (*ummatan wasathan*) yang memiliki pola pikir yang seimbang (*tawāzun*), adil dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan masukan berupa konsep-konsep teoretik bagi pengembangan pendidikan Islam yang moderat bagi umat Islam, sehingga nilai-nilai kemoderatan agama Islam menjadi *core* dalam setiap proses pembelajaran agama pada lembaga pendidikan. Hal ini terutama dalam rangka membina para generasi muda agar memiliki karakter atau akhlak yang baik (*al-akhlāk al-karīmah*) dalam kehidupan sehari-hari.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi tawaran bagi disain pendidikan kemoderatan di pondok pesantren. Adapun secara khusus, hasil penelitian ini memiliki beberapa kegunaan.

*Pertama*, bagi lembaga yang menjadi lokasi penelitian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan institusi pendidikan kedua

pesantren (pesantren Darussalam Ciamis dan pesantren Cipasung Tasikmalaya) menjadi rujukan pesantren moderasi beragama yang mengembangkan Islam moderat yang *rahmatan lil'alamīn*, sehingga bisa menjadi model bagi pendidikan moderasi beragama di Indonesia. *Kedua*, bagi Kementerian Agama, sebagai kementerian yang sedang gencar mendakwahkan moderasi beragama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan guna menguatkan kebijakan-kebijakan kementerian dalam meneguhkan moderasi beragama di Indonesia. *Ketiga*, bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini diharapkan memberikan penguatan tentang kebijakan "Rumah Moderasi Beragama" yang sudah di resmikan oleh Menteri Agama RI, Fachrurroji. *Keempat*, bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian yang sejenis, sehingga dapat mengembangkannya ke arah yang lebih komprehensif.

#### **E. Batasan Masalah**

Penelitian ini lebih memfokuskannya pada pelaksanaan pendidikan moderasi beragama di pesantren Darussalam Ciamis dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Masalah penelitian di batasi pada hal-hal yang terkait dengan tujuan pendidikan moderasi beragama, materi atau program pendidikan, proses pendidikan moderasi beragama yang dilaksanakan, faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan pendidikan moderasi beragama, serta dampak dari pelaksanaan pendidikan moderasi beragama di pesantren Darussalam Ciamis dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya terhadap peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Untuk menghindari penafsiran dan pemahaman yang simpang siur terhadap tema penelitian yang dikaji, diperlukan adanya penjelasan atau definisi operasional sebagai *key word* yang terdapat dalam judul penelitian ini.

##### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia menjadi manusia yang dilakukan secara sadar dan terencana. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tiada lain untuk *memanusiakan* manusia (Tafsir, 2006:13), yang

dalam Islam manusia sempurna diwakili dalam konsep manusia yang baik, *khoiru ummah* (Al-Attas, 1984:1), manusia yang berkepribadian muslim (Marimba, 1964:39), manusia yang sempurna (*al-Insān al-Kāmil*). Manusia yang baik itu menurut Ahmad Tafsir memiliki karakteristik sebagai berikut, (1) memiliki jasmani yang sehat dan kuat; (2) cerdas dan pandai; (3) memiliki ruhani yang berkualitas tinggi (Tafsir, 2006:57-62).

Manusia yang seperti ini lah yang memiliki karakter baik, manusia yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah [2]:143, yakni *ummatan wasathan* (umat yang memiliki karakter moderat, memiliki jalan tengah), menjadi umat terbaik (Q.S. Ali Imran [3] : 110) yang di antara karakternya adalah kasih sayang, ikhlas, *istiqāmah*, rendah hati, *tawakal*, 'adil dan *amānah*, *tasāmuh*, cinta pesatuan, disiplin, lemah lembut dan suka memaafkan.

## 2. Moderasi beragama

Kata moderat secara umum dimaknai sebagai mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, watak, baik ketika memperlakukan orang lain, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara (Kemenag RI, 2019:15). Sedangkan istilah moderasi beragama merujuk pada suatu sikap keberagamaan yang mengambil jalan tengah, tidak memihak pada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Moderasi berasal dari bahasa Latin, *moderatio*, memiliki makna ke-sedang-an, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Kata moderat, memiliki arti menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau kecenderungan kearah dimensi atau jalan tengah (KBBI, 2008:924).

Dalam bahasa Arab kata moderasi disebut *wasth* atau *wasathiyah*, memiliki padanan kata *tawāsuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tawāzun* (seimbang), pelakunya disebut *wāsith* (penengah, perantara, pelera, dan pemimpin dalam pertandingan). Lawan kata dari *wasathiyah* adalah *tatharuf* (berlebihan) atau *ghuluww*, (Qardhawi, 2017:22) yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive*. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil

posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstriem dalam beragama (Kemenag, 2019:16-17).

Menurut Hanafi (2009:40) moderasi merupakan suatu metode berfikir, berinteraksi, berperilaku yang didasari atas sikap *tawāzun* (*balance/seimbang*) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan tradisi masyarakat. Maka dengan pengertian ini sikap *wasathiyah* akan melindungi seseorang dari kecenderungan sikap yang berlebihan yang cenderung berat sebelah atau ekstriem kanan atau esktrim kiri. Menurut Qardhawi moderasi adalah suatu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/ pinggir yang berlawanan atau yang bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain (Qardhawi, 1999:141-176).

### 3. Toleransi

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin "tolelare" yang berarti sabar terhadap sesuatu. Toleransi juga dapat dipahami sebagai suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan yang mengharuskan seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Kata toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat (Bakar, 2015:12). Dalam bahasa Arab toleransi disebut dengan istilah *tasāmuh* merupakan suatu sikap atau akhlak terpuji dalam pergaulan, antara sesama manusia terjalin hubungan baik, saling menghormati dan menghargai, atau dapat juga dipahami sebagai suasana manusia secara individu atau kelompok yang satu dengan yang lain terjalin rasa kebersamaan dan kerukunan tanpa terhalang oleh perbedaan yang bersifat keagamaan (Ainusyamsi, 2019:156-157).

### 4. Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, ia ada semenjak kedatangan Islam ke bumi nusantara. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang *indigenius*. Lahir dengan program pendidikan yang khas, dan

metode pendidikan yang khas pula. Dalam perkembangannya, pesantren terbagi dalam beberapa kategori, misalnya pesantren *salafi* (tradisional), *khalafi* (modern) dan pesantren yang memadukan antara keduanya.

Ciri khas pesantren menurut Dhofier ialah adanya pondok (sarama tempat santri), adanya masjid, adanya pengajian kitab klasik (kitab kuning), adanya santri dan kiyai (yang berada dalam satu lingkungan pondok). Elemen-elemen tersebut kemudian dikenal dengan *arkānul ma'had*, yang wajib ada dalam suatu pesantren. Akan tetapi, elemen-elemen tersebut menurut Nurwadjah Ahmad tidak lagi *uptodate*, terutama dalam kondisi pesantren seperti sekarang ini, karena dewasa ini cukup hanya adanya tiga komponen penting pada suatu pesantren maka sudah bisa dikatakan sebagai pesantren, ketiga komponen tersebut mencakup (1) esensi/substansi, (2) karakter, dan (3) orientasi. (Ahmad, 2019).

Penelitian ini dilakukan di dua pesantren, yakni pesantren Dasrussalam Ciamis dan pesantren Cipasung Tasikmalaya, kedua pesantren tersebut merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah lama berdiri di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Keduanya merupakan pesantren yang sudah cukup lama berdiri di Jawa Barat, dengan alumni yang telah menyebar ke berbagai penjuru tanah air. Sehingga secara kultural, kedua pesantren ini telah mampu memberikan warna terhadap sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Moderasi secara umum dimaknai sebagai kecenderungan berada di tengah-tengah antara dua kutub yang ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Moderasi yang asal katanya dari kata *moderat* merupakan bentuk sikap seseorang yang tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tetapi berada di tengah (*ausath*). Sikap berada pada jalan tengah dalam segala urusan merupakan sikap terbaik. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis "*khairul umur ausāthuha*" atau "*khoirul amal ausāthuha*" yakni sebaik-baik urusan atau perbuatan adalah tengah-tengah.

Prinsip dasar moderasi ini adalah menjaga keseimbangan (*tawazun*) antara dua hal, misalnya keseimbangan antara aspek jasmani dengan ruhani, keseimbangan antara akal dan wahyu, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kemaslahatan sosial, keseimbangan antara kepentingan yang bersifat duniawi dengan ukhrawi dan lain sebagainya. Inti dari moderasi beragama adalah bersikap adil dan seimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua hal di atas.

Bagi masyarakat Indonesia, memiliki sikap moderat dalam beragama ini sangat diperlukan, bahkan dirasa menjadi harus dan “wajib”, terutama karena penduduk Indonesia menganut ragam agama, agama resmi yang diakui oleh Negara, Islam, Hindu, Buda, Kristen, Konghucu serta aliran kepercayaan. Selain itu, dalam agama Islam sendiri juga terdapat banyak aliran baik aliran, baik yang berakitan dengan teologi (aliran kalam) maupun aliran fiqih (madzhab fikih) yang sejak lama berkembang di Indonesia. Adanya aliran dan madzhab dalam Islam bukan untuk dijadikan pertentangan, tetapi justru menjadi khazanah keislaman itu sendiri yang menyokong prinsip *rahmatan lil'alam*. Moderasi juga menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai dalam mewujudkan kemaslahatan negara Indonesia. Sikap mental moderat, adil dan berimbang menjadi kunci dalam mengelola keberagaman Indonesia. Sikap moderat ini akan memunculkan Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi atas permasalahan bangsa dan negara.

Adanya keragaman agama ini bukan untuk ditawarkan tetapi untuk diterima. Akan tetapi, penerimaan terhadap keragaman agama dan *madzhab* di Indonesia ini bisa jadi merupakan suatu anugerah (yang memiliki dampak positif) apabila keragaman tersebut *dimanage* dengan baik. Bila keragaman ini dapat “diolah” dan diatur dengan baik, maka akan menjadi “kekayaan” yang memiliki manfaat besar bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, dapat memunculkan citra negatif bila keragaman tidak di olah, dan diatur dengan baik. Karena tidak mustahil, kelompok-kelompok umat beragama (baik intern maupun antar umat beragama) yang terpisah-pisah tersebut munculkan konflik, dan bahkan pertentangan, sehingga akan semakin

jauh dari kalimat *rahmatan lil'ālamīn* sebagaimana dicita-citakan. Terlebih keragaman agama, yang apada umumnya bersifat sensitif, mudah tepropokasi. Isu agama di era sekarang menjadi sangat rawan, terlebih besarnya pengaruh media sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana telah banyak diberitakan baik di media masa (cetak maupun elektronik). Berbagai kasus huru-hara yang mengatas namakan agama sungguh sangat mudah ditemukan, dan tidak jarang menjadi sumber konflik dimasyarakat.

Para penganut agama yang seyogyanya memunculkan perilaku yang harmonis, damai sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianutnya (agama apapun itu). Tetapi kita melihat berbeda apa yang terjadi di lapangan. Banyak para penganut agama agama yang cenderung menganggap bahwa kelompok agamanya yang paling benar atau disebut dengan *truth claim* (klaim kebenaran). Walaupun klaim kebenaran ini yang menjadi identitas dan karakteristik suatu agama. Dimana tidak ada agama tanpa klaim kebenaran. Hal tersebut dikarenakan tanpa ada klaim kebenaran, suatu agama tidak akan mendapatkan kekuatan simbolik yang menarik bagi para pemeluknya. Keadaan inilah yang mendorong pemeluknya untuk mencintai, mempelajari agama yang dianutnya, mengamalkan, menyebarkan ajaran agamanya, dan bahkan mempertahankan eksistensinya (Kahmad, 2013:21).

Adanya anggapan bahwa agamanya yang paling benar ---bagi umat Islam--- memang tidaklah disalahkan, sebab dalam konsep ajaran Islam, juga disebutkan demikian. Misalnya dalam firman Allah dalam Q.S Ali Imran [3] : 9 pun dinyatakan demikian, “*Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam*” juga dalam Q.S. Ali Imran [3]: 85 “*Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi*”

Bagi umat Islam memiliki keyakinan (klaim kebenaran) sebagaimana diajarkan dalam ayat di atas memang wajib hukumnya. Akan tetapi, bukan berarti dengan keyakinan tersebut, lantas menafikan, meniadakan, merendahkan dan bahkan menghinakan agama lain, atau merendahkan

pemeluk agama lain. Sebab kebebasan beragama dalam konteks negara Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagaimana tertera dalam pasal 28E ayat 1 “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*” Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan “*Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan.*” Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui “*Bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia.*” Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.*” Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang.

Moderasi beragama di Indonesia secara substatif sudah mulai sejak era Tarmizi Taher menjadi menteri agama RI., yang ditandai dengan diterbitkan buku yang berjudul “*Aspring for The Middle Path; Religious Harmony in Indonesia*”, tahun 1997. Secara umum buku ini berisi empat tema besar, yakni (a) hubungan Pancasila dan agama, (b) posisi dan kontribusi muslim Indonesia dalam konteks global, (c) konsep muslim sebagai umat jalan tengah (*ummatan wasathan*) serta (d) pandangan Islam terhadap sains dan teknologi. Akan tetapi mulai disosialisasikan secara sistemik, massif dan terstruktur pada era Lukman Hakim Syaifuddin menjadi menteri agama RI (2015-2019), di mana pada masa ini moderasi beragama di Indonesia dirumuskan sebagai cara pandang, sikap dan perilaku, dengan selalu mengambil posisi tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam pemahaman dan praktik agama (Kemenag, 2019:112).

Oleh karena itu, moderasi beragama harus dipahami dalam dua hal. *Pertama*, bahwa moderasi beragama sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan (*balances*) yang paripurna, setiap warga negara,

apapun suku, etnis dan budaya, agama serta pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi berbagai perbedaan yang ada. Moderasi beragama bertujuan untuk membina dan menjalin kebersamaan, dengan memupuk sikap tenggang rasa, saling menghargai, saling menghormati antar dan intern umat beragama di Indonesia. *Kedua*, moderasi dalam kontes bernegara, penting diterapkan agar paham agama yang berkembang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pemahaman dan pengalaman keagamaan secara esensial tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Kemenag, 2019:vi-vii). Karena pada dasarnya antara agama dan negara tidak bisa dipertentangkan satu sama lainnya, bahkan keduanya timbul dan ada saling menguatkan.

Pesantren sebagai lembaga yang *indigenius* memiliki posisi yang sangat strategi dalam proses pembinaan sikap moderasi beragama di Indonesia, terutama untuk kalangan santrinya. Nilai-nilai moderasi beragama (yang memiliki irisan dengan nilai-nilai kepesantrenan) ditanamkan secara integrative dengan pendekatan yang holistik akan menjadi *row model* pendidikan moderasi beragama di Indonesia, karena pendidikan moderasi beragama di pesantren selama ini dirasa sangat efektif. Dengan demikian, pesantren yang selama ini dituding melahirkan kader-kader yang intoleran, radikal, bahkan cenderung dikatakan sebagai teroris, dengan sendirinya akan terkikis dan dihilangkan. Sejarah telah membuktikan, begitu besarnya peran pesantren dalam membangun bangsa yang sangat plural, sebagai bangsa yang santun, harmonis, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, dibutuhkan model pendidikan moderasi beragama yang berbasis pada pesantren.

Moderasi berasal dari kata moderat, memiliki arti menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau kecenderungan kearah dimensi atau jalan tengah (Depdiknas, 2008:924). Dalam bahasa Arab (Al-Qur'an) istilah moderasi menggunakan istilah *wasathiyah*. Istilah ini berasal dari kata *al-wasth* atau *al-wasath* keduanya merupakan bentuk *infinitive (mashdar)* dari kata kerja *wasatha*.

Maka *al-wasathiyah* berdasarkan makna etimologis di atas berarti, suatu karakter atau sifat terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstriem (Zamimah, 2008:7). Menurut Shihab (2004:328), pada mulanya *al-Wasath* bermakna segala yang baik yang berada pada posisi di antara dua yang ekstriem. Misalnya, sifat berani (*al-saja'ah*) adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut. Sifat dermawan merupakan sifat pertengahan antara boros dan kikir. Maka orang yang menjadi penengah di antara orang yang berseteru atau bertanding di sebut *wasith* (Indonesia: wasit), ia selalu berada pada posisi tengah, hal ini agar tetap berlaku adil bagi kedua belah pihak yang berseteru atau bertanding. Maka dengan pengertian ini sikap *wasathiyah* akan melindungi seseorang dari kecenderungan sikap yang berlebihan yang cenderung berat sebelah atau ekstriem kanan atau esktrim kiri.

Pengertian moderasi (*al-tawasuth*) yang dikemukakan oleh Shihab (2019:43) merupakan keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang harus disertai dengan upaya penyesuaian diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif yang sedang dialami. Selanjutnya Qardhawi (1999:141-176) dalam buku *Khasāis al-Ammah li Al-Islām*, menyebutkan bahwa moderasi dengan ungkapan yang sama yakni *al-tawasuth* atau *al-tawāzun* yakni suatu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/ pinggir yang berlawanan atau yang bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain.

Berdasarkan pada dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi beragama merupakan sikap seseorang terhadap agama yang tidak memihak pada ekstriem kanan dan ekstriem kiri. Sikap ini berada di tengah-tengah serti tidak memihak pada salah satunya. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah ungkapan, *khairul umur ausathuha* (sebaik-baik urusan dalam yang pertengahan). Sebagaimana dikemukakan oleh Qardhawi (2017:22), bahwa Islam sendiri merupakan “jalan tengah” dalam segala hal, baik dalam hal konsep, akidah, ibadah, prilaku, hubungan dengan sesama manusia, maupun dalam perundang-undangan.

Moderasi merupakan cara pandang seseorang agama yang dianutnya. Pandangan atau keyakinan seseorang terhadap agama yang dianutnya akan memunculkan tipologi beragama, sebagaimana dikemukakan oleh Komarudin Hidayat (2019), yakni tipologi beragama yang eksklusif, inklusif, pluralis, elektif, dan topologi yang universal. Masing-masing tipe ini memiliki karakteristik tersendiri. Dari kelima tipe beragama tersebut, dalam konteks moderasi beragama, yang diharapkan adalah tipe beragama yang inklusif. Seseorang yang memiliki sikap inklusif, akan berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Oleh karenanya sikap ini akan memuat kualitas keluhuran budi dan kemuliaan tertentu. Dengan demikian, sikap inklusif (dalam beragama) harus ditampilkan dalam ungkapan “Anda dapat mengikuti jalan anda sendiri, tanpa perlu mengutuk yang lain.” Dengan demikian tidak akan muncul saling menyalahkan, saling mengejek, dan bahkan saling mengkafirkan (*takfiri*) diantara satu dengan yang lain. Inilah makna moderasi beragama, kita boleh menjalankan agama yang kita anut, tanpa harus mencaci agama yang orang lain anut. “*Lakum dīnukum waliyadīn.*” Bermakna “*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.*” (Q.S. Al-Kāfirun [109]:6).

Moderasi beragama merupakan ajaran inti beragama. Terlebih dalam Islam ajaran moderasi merupakan suatu paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagamaan dalam segala aspek. Karena moderasi dalam Islam mencakup seluruh aspek ajaran Islam, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Qardhawi (2011:20-26), Shihab (2019) dan Qustulani dkk (2019) menyebutkan bahwa moderasi dalam Islam mencakup berbagai aspek, di antaranya (1) moderasi dalam aspek akidah, (2) moderasi dalam aspek ibadah, (3) moderasi dalam aspek hukum, (4) moderasi dalam aspek akhlak, (5) moderasi dalam aspek kehidupan bermasyarakat, (6) aspek politik dan pengelolaan negara, (7) aspek ekonomi aspek hubungan sosial, (8) aspek kehidupan rumah tangga, (9) aspek pemikiran, (10) aspek pemahaman teks keagamaan (11) moderasi dalam penafsiran, (12) moderasi dalam tasawuf dan (13) moderasi dalam dakwah Islamiyah.


Pendidikan moderasi beragama juga hendaknya memperhatikan lima dasar (*maqāshid al-khamsah*). Hal ini karena menurut Abdul Al-Jabbar dalam F.Y. Ainusyamsi bahwa salah satu penyebab munculnya radikalisme dan terorisisme di kalangan umat Islam adalah tidak adanya rasa hormat terhadap lima dasar tersebut yang menjadi landasan muslim moderat dalam beragama di masyarakat. Kelima dasar dimaksud adalah *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-māl* (menjaga harta benda) dan *hifdzu al-nasab* (menjaga keturunan) (Ainusamsyi, 2019). Selain itu, menurut Ainusyamsi proses pendidikan moderasi beragama juga hendaknya memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut, yakni *ta'aruf* (saling mengenal), *tafāhum* (saling memahami), *tasāmuh* (saling menghormati), *tawāzun* (menjaga keseimbangan), *tawasuth* (moderat / tidak memihak ekstrim kanan dan ekstrim kiri) dan berikutnya adalah *takaful al-ijtima'* (berinterkasi dengan masyarakat).

Aspek-aspek moderasi beragama dalam Islam inilah yang ditampilkan di pondok pesantren. Oleh karena itu, keberadaan pesantren di Indonesia, sejak kemunculannya, telah menampilkan pranannya dalam membina umat Islam yang moderat (dalam kerangka moderasi beragama), hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai kepesantrenan, sebagaimana dikemukakan oleh Muchsin Muzadi, yaitu: *Pertama*, sikap *al-I'tidal* yaitu sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang mengharuskan berperilaku adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sikap ini akan melindungi masyarakat dari sikap yang bersifat ekstrim (*tatharruf*) dan memaksakan kehendak (*al-Ikrah*) kepada siapapun. *Kedua*, *tasamuh*, yaitu sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan, baik dalam sikap keagamaan maupun dalam masalah kemasyarakatan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan masih bisa diadaptasi dalam tatanan yang islami. *Ketiga*, sikap *tawazun*, merupakan sikap keseimbangan dalam *berkhidmah*, keseimbangan antara *hablum minal Allah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum min al-nas* (hubungan dengan sesama manusia), serta berkhidmah kepada alam sekitar. *Keempat*, melaksanakan *amar makruf nahyi munkar*. Sikap ini merupakan sikap kepekaan untuk selalu mendorong perbuatan baik, yang berguna bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Jamaluddin, 2018:44).

Dengan kata lain, pesantren pada dasarnya ---sejak awal kemunculanya--- telah menanamkan sikap moderat dalam beragama kepada para santrinya, dan hal tersebut sangatlah kuat. Akan tetapi, bagaimana pelaksanaanya dan sejauhmana hal tersebut terjadi pesantren, diperlukan kajian yang mendalam. Inilah yang menjadi asumsi dasar dari penelitian ini, serta sejauhmana pelaksanaan pendidikan moderasi beragama Islam di pesantren perlu kajian yang mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, peneliti mengkaji visi dan misi pesantren yang menjadi lokasi penelitian. *Kedua*, tujuan pendidikan yang dilaksanakan di kedua pesantren tersebut. *Ketiga*, proses pendidikan yang dilaksanakan di kedua pesantren tersebut. *Keempat*, mengkaji model pendidikan moderasi beragama yang dilaksanakan di kedua pesantren tersebut.

Agar mempermudah pemahaman tentang pelaksanaan pendidikan moderasi beragama di pesantren Darussalam Ciamis dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya, dikemukakan dalam diagram kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

## G. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa penelitian tentang moderasi beragama telah dan tengah gencar dilakukan terutama dilakangan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), telah banyak tulisan hasil penelitian, baik buku maupun artikel jurnal yang telah dipublikasi tentang moderasi beragama yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Oleh karenanya, untuk menghindari kesamaan kajian dengan para peneliti terdahulu, berikut ini disajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Syaikh Rozi (2019). *Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifudin Chalim, Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia*, Jurnal Tarbiya Islamia, Volume 8 Nomor 1, 2019. Temuan penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pencegahan perilaku radikalisme agama perlu dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan pendidikan Islam yang berkualitas, ialah proses pendidikan yang mengajarkan *aswaja* yang menjadi bagian dari ajaran Nahdhatul Ulama. Oleh karenanya, guru harus menjadi ujung tombak dalam membumikan *aswaja* dikalangan peserta didik.
2. Sofiuddin (2018). *Transformasi Pendidikan Islam Moderat dalam Dinamika Keumatan dan Kebangsaan*, Jurnal Dinamika Penelitian, Media Komunikasi Sosial Keagamaan, Volume 18, Nomor 02, November 2018. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam rangka membangun keutuhan bangsa yang majemuk diperlukan adanya upaya kembali mengutuhkannya melalui mediasi, konsolidasi, rekonsiliasi dengan melakukan transformasi pendidikan Islam yang moderat yang mengibarkan semangat *rahmatan lil'alam*.
3. Umma Farida (2015). *Radikalisme, Moderatisme, dan Liberalisme Pesantren, Melacak Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Pesantren di Era Globalisasi*, Jurnal Edukasia, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Volume 10 Nomor 01, Februari 2015. Dalam penelitiannya ini peneliti berkesimpulan bahwa di era globalisasi ini, wajah pesantren di Indonesia sudah tidak lagi dimonopoli oleh kelompok tradisional, atau fundamental-radikal, melainkan sudah diwarnai oleh pesantren-pesantren baru yang dibentuk oleh kelompok Islam lainnya, yang menampilkan wajah yang lebih

akomodatif terhadap perubahan dan gagasan-gagasan baru. Dan pemikiran di pesantren akan sangat dipengaruhi oleh pimpinan pesantren itu sendiri, kalau pimpinan pesantren memiliki karakter moderat, maka santrinya juga akan mengikuti, begitu juga sebaliknya.

4. Kasinyo Harto dan Tastin (2019). *Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasathiyah; Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik*, Jurnal At-Ta'lim (Media Informasi Pendidikan Islam), Volume 18, Nomor 1, Juni 2019. Pada penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa pembelajaran PAI berwawasan Islam wasathiyah diharapkan dapat menjadikan peserta didik / siswa yang sadar terhadap ajaran agama dia sendiri dan terhadap adanya realitas ajaran agama lain, dapat mendorong mereka untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial yang di dalamnya terlibat berabagi penganut ajaran agama yang berbeda. Mereka juga dapat mengembangkan potensi dirinya termasuk potensi hidup bersama dalam keragaman.
5. Sofyan Hadi (2019). *Urgensi Nilai-Nilai Moderat Islam dalam Lembaga Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Kahfi, Volume 1 Nomor 1, Juli 2019. Penulis berkeimpulan bahwa agama Islam memiliki peranan penting dalam menanggulangi radikalisme di lembaga pendidikan Indonesia, dengan cara deradikalisasi melalui pendidikan agama Islam yang multikultur. Hal ini karena pendidikan dianggap sebagai cara yang paling ampuh untuk menanggulangi hal tersebut. Para peserta didik mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dibekali dengan hakikat agama Islam yang menyeluruh (komprehensif), hingga mampu membina sikap mereka dan memiliki nilai-nilai demokratik.

Berdasarkan beberapa kajian atas penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, belum ditemukan adanya satu penelitian yang khusus membahas Pendidikan Moderasi Beragama di Pesantren, apalagi dengan lokasi penelitian di pesantren Darussalam Ciamis dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian dan penelitian mendalam dengan mengangkat tema penelitian "*Pendidikan Moderasi Beragama di Pesantren (Penelitian di Pesantren Darussalam Ciamis dan Pesantren Cipasung Tasikmalaya).*"